

KONSEKUENSI YURIDIS PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERCAMPURAN HARTA

Nikki Aisyah Chumairoh, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nikkiaisyahchumairoh@gmail.com
I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwi_mayasari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana perceraian perkawinan campuran menularkan hak atas tanah. Penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan mempengaruhi hak atas tanah dalam perceraian perkawinan campuran. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan yang berakhir secara sah dibagi di antara para pihak. Pemilik tanah di Indonesia, baik melalui warisan, jual beli, hibah, atau jual beli, harus melepaskan haknya. Kegagalan untuk melakukan hal ini dalam waktu satu tahun akan mengalihkan kepemilikan kepada negara. Perjanjian pranikah yang melindungi aset juga penting jika pernikahan internasional berakhir dengan perceraian. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran membantu pembagian harta benda, sehingga berdampak pada hak-hak peserta, terutama hak kepemilikan harta benda di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Hak Atas Tanah.

ABSTRACT

This study examines how mixed-marriage divorces transmit land rights. It also seeks to examine how marriage agreements affect land rights in mixed marriage divorce. The statutory approach is used in this normative legal research. This research shows that shared assets accumulated during a lawfully ended marriage are split between the parties. Landowners in Indonesia, whether by inheritance, sale, gift, or sale, must relinquish their rights. Failure to do so within one year will transfer ownership to the state. A prenuptial agreement that protects assets will also be crucial if an international marriage ends in divorce. Marriage agreements in mixed marriages help divide property, which affects participants' rights, notably property ownership rights in Indonesia.

Key Words: Mixed Marriages, Marriage Agreements, Land Rights.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hasil yang muncul dari interaksi individu dalam suatu masyarakat. Pernikahan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan mendorong perkembangan normal kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan berfungsi untuk meningkatkan ikatan sosial dan budaya antar keluarga dan masyarakat. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan keyakinan dan praktik budaya dari generasi ke generasi, memastikan kelestarian komunitas. Selain itu, pernikahan menawarkan bantuan emosional dan psikologis

kepada individu, menumbuhkan rasa aman dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai platform untuk pembentukan unit keluarga yang kohesif dan berkembang, sehingga anak-anak dapat diasuh dalam lingkungan yang berlimpah kasih sayang dan bantuan.¹ Selain itu, pernikahan juga memiliki fungsi penting dalam membangun kerangka sosial yang lebih luas, meningkatkan keseimbangan emosional, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Pernikahan memberikan individu dukungan emosional dan psikologis, serta suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Pernikahan umumnya dipandang sebagai tonggak penting dalam lingkungan budaya, karena berfungsi untuk menjalin hubungan antara tradisi dan nilai-nilai yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lembaga perkawinan juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap distribusi ekonomi, karena pasangan berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan finansial dan menyatukan sumber daya mereka. Lebih jauh lagi, pernikahan berfungsi sebagai landasan fundamental bagi pengembangan individualitas dan rasa kesatuan, yang memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan kohesif. Pernikahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan pribadi seseorang dan kelangsungan hidup jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan memberi individu hubungan yang aman dan abadi yang memberi mereka bantuan emosional, psikologis, dan finansial yang dapat diandalkan, yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan kenikmatan. Dari sudut pandang sosial, pernikahan mendorong kerangka keluarga yang kuat, yang memainkan peran penting dalam membina anak-anak dengan prinsip-prinsip dan standar etika yang terpuji. Pernikahan memastikan umur panjang masyarakat dengan melestarikan budaya, adat istiadat, dan standar sosial melalui unit keluarga. Selain itu, hubungan perkawinan yang kuat dapat mengurangi beban sosial dan keuangan yang dihadapi pemerintah dengan mengurangi tingkat kejahatan dan mengurangi kebutuhan akan keterlibatan sosial. Hubungannya rumit dan mencakup beberapa dimensi keberadaan manusia, termasuk faktor biologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan UU 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan emosional dan sah, antara dua individu berjenis kelamin laki-laki dan wanita membentuk pasangan untuk membangun rumah yang penuh kasih dan kekal yang berlabuh pada kekuatan Ilahi.

Selain itu, pasangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 2 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat agar suatu perkawinan dapat diakui secara sah:

- (1) *Perkawinan sah apabila mengikuti aturan agama masing-masing.*
- (2) *Peraturan perundang-undangan mengatur pencatatan perkawinan.*

UU 16 Tahun 2019 membatasi pernikahan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun.

Implikasi hukum mengikuti perkawinan yang sah. Konsekuensi hukum perkawinan mempengaruhi hak dan tanggung jawab suami dan istri. Akibat hukum yang timbul antara lain kewajiban berbakti pada anak, tanggung jawab orang tua terhadap keturunannya, kewajiban terkait perwalian, dan permasalahan hukum

¹ Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol.7, No. 2 (2016): 413-434

pembagian harta bersama dalam perkawinan.² Pasangan suami istri wajib mentaati peraturan hukum mengenai hak waris, yang mana memberikan hak kepada suami dan istri untuk saling mewarisi harta benda masing-masing. Aturan ini memastikan bahwa jika salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup memiliki perlindungan dan stabilitas finansial. Pengaturan hak waris ini juga mencakup pembagian harta, harta benda, dan tanggung jawab hutang, yang dirancang untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik antar anggota keluarga lainnya. Dengan mematuhi undang-undang warisan, pasangan dapat merencanakan masa depan keuangan mereka dengan lebih baik dan memastikan bahwa aset yang diperoleh selama pernikahan dialokasikan sesuai keinginan mereka. Selain itu, hukum waris juga berperan penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan antar generasi. Selain itu, mereka harus memberikan dukungan finansial dan emosional satu sama lain, dan mematuhi tanggung jawab dan hak hukum yang diuraikan dalam undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Implikasi hukum mencakup aspek penting dari kewajiban sosial dan moral terhadap keluarga besar dan masyarakat.

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang pembagian harta:

- (1) *Pasangan suami istri mempunyai harta bersama.*
- (2) *Suami dan istri menanggapi hadiah dan warisan kecuali mereka menyetujui sebaliknya.*

Berkat kemajuan teknologi, peningkatan akses terhadap informasi, dan proses globalisasi, hambatan komunikasi dan jarak geografis kini dapat dengan mudah diatasi. Oleh karena itu, pernikahan orang Indonesia-orang asing menjadi lebih populer. Sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan, hukum di Indonesia memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan campuran.

Kewarganegaraan dan harta bersama merupakan akibat hukum dari adanya perkawinan campuran. Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing setelah terjadinya perceraian. Nomenklatur “masing-masing” pada pasal ini memunculkan multi tafsir bahwa dapat saja berarti bersifat agama, adat, atau lainnya. Hal ini menimbulkan keaburan norma terhadap pembagian harta bersama dalam keadaan perceraian ketika kedua pasangan tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Permasalahan pembagian harta bersama atau pisah harta dalam sebuah perkawinan campuran berdampak kepada kapasitas kepemilikan harta bersama, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, terkhususnya terhadap hak atas tanah. Mengingat keadaannya, penting untuk memikirkan perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta yang jelas dan komprehensif. Hal ini akan membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman bersama mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Perjanjian pranikah atau pisah harta jika dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran akan memberikan kepastian distribusi aset yang adil dan transparan dapat terjadi jika dikemudian hari bila terjadi perceraian.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul “Konsekuensi Yuridis Perceraian dalam Perkawinan Campuran terhadap Hak Atas Tanah sebagai akibat dari Percampuran Harta” muncul dari terdapatnya keaburan norma mengenai pembagian harta pada perceraian perkawinan campuran.

² Sanger, Juliana Pretty. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (2015): 196-204

Untuk memastikan keaslian atau originalitas jurnal penulis, penulis menyediakan jurnal pembandingan dengan tujuan memfasilitasi perbandingan. Artikel yang digunakan sebagai perbandingan berjudul "Perjanjian Nikah Setelah Pernikahan Dilangsungkan dalam Perkawinan Campuran Atas Kepemilikan Tanah" oleh Josia Sedana Putra.³ Artikel tersebut penulis gunakan sebagai pembandingan dikarenakan membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan campuran. Namun, hal yang membedakan dalam penelitian oleh Josia Sedana Putra dengan penelitian ini yaitu fokus dari penelitian Josia yang merupakan status hukum hak atas tanah dalam perkawinan campuran sedangkan penelitian ini berfokus pada bentuk peralihan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan sebagai akibat dari percampuran harta perkawinan dalam perceraian perkawinan campuran?
2. Apakah akibat hukum diadakannya perjanjian perkawinan terhadap hak atas tanah dalam perceraian perkawinan campuran?

1.3. Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah mempengaruhi tujuan kajian publikasi ini. Adapun tujuan dari publikasi ini yaitu untuk mengetahui secara rinci bentuk peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan sebagai akibat dari percampuran harta perkawinan dalam perceraian perkawinan campuran serta mengetahui secara rinci akibat hukum diadakannya perjanjian perkawinan terhadap hak atas tanah dalam perceraian perkawinan campuran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif. Penelitian normatif mengkaji norma hukum dari dalam. Kajian normatif semacam ini dilakukan karena adanya keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu dalam frasa "masing-masing". Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Aturan undang-undang dan peraturan terkait yang terkait dengan topik atau isu dikaji dalam pendekatan undang-undang. Aturan perkawinan Indonesia yang dikaji antara lain KUH Perdata, Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974, dan UU Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas UU Nomor 1.

Penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah:
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - UU 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum lain selain peraturan UU seperti buku, jurnal, dan berbagai literatur.

³ Putra, Josia Sedana. "Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Dalam Perkawinan Campuran Atas Kepemilikan Tanah." *Kertha Negara*, Vol. 8, No. 2 (2020): 1-15.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dapat Dilakukan Sebagai Akibat Dari Percampuran Harta Perkawinan Dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Perkawinan beda budaya antara WNI dan WNA mencampurkan aset. Harta perkawinan merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pengaturan ini berarti bahwa suami dan istri berbagi kepemilikan yang sama atas segala sesuatu yang dihasilkan selama pernikahan mereka.

Perkawinan campuran dapat berdampak pada hak milik. Pernikahan antar budaya, yang melibatkan pasangan dari latar belakang budaya, agama, atau kebangsaan yang berbeda, mungkin menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal kepemilikan dan pembagian aset. Variasi dalam undang-undang dan praktik budaya yang berkaitan dengan hak milik dan warisan di masing-masing negara pasangan dapat menimbulkan kebingungan dan perselisihan. Misalnya, undang-undang di suatu negara mungkin memberikan perlakuan istimewa dalam hal hak milik kepada suami, namun negara lain mungkin memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi istri. Individu dalam pernikahan antar budaya harus memahami dan menghormati kesenjangan ini, dan memerlukan nasihat hukum untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak milik mereka sesuai dengan undang-undang kedua negara. Selain itu, penting bagi mereka untuk membuat perjanjian pranikah atau pascanikah yang ringkas untuk mencegah perselisihan di masa depan. Hal ini mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki secara sah. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria memberikan hak dan manfaat yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia dan keluarganya, tanpa membedakan jenis kelamin. Masyarakat Indonesia mempunyai Hak Milik (Pasal 21 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 30), Hak Guna Bangunan (Pasal 36), Hak Pakai (Pasal 42), dan Hak Sewa. Namun klausul tersebut tidak berlaku apabila WNI menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan yang menggabungkan harta kekayaan. Warga negara Indonesia diberikan hak kepemilikan tanah yang sama dengan warga asing pada properti hasil perkawinan campuran. Pasangan asing dalam perkawinan campuran mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak pakai atau hak guna bangunan, yang memberi mereka kepemilikan sah atas properti di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kesejahteraan penduduk Indonesia sekaligus memberikan kebebasan bagi pasangan asing untuk berinvestasi dan bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini menumbuhkan prospek ekonomi dan mendorong pluralitas budaya di seluruh masyarakat.⁴

Pasal 128 KUH Perdata menyebutkan, apabila terjadi perceraian, maka harta suami-istri itu terbagi antara suami istri, atau ahli warisnya, tanpa memandang siapa yang memperolehnya terlebih dahulu. Pasal ini merupakan hasil peleburan seluruh harta kekayaan yang digabungkan selama perkawinan. Perkawinan antar budaya pada hakikatnya melibatkan unsur asing yang timbul karena adanya perbedaan antar bangsa. Untuk menggabungkan aset, pasangan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan dalam undang-undang warisan dan kepemilikan yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya saja, beberapa negara memberlakukan peraturan ketat terkait kepemilikan tanah oleh orang asing, yang mungkin berdampak pada hak milik dalam perkawinan antar individu yang berbeda kewarganegaraan. Selain itu,

⁴ Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawina* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 27.

mungkin terdapat variasi besar dalam praktik budaya mengenai pengelolaan dan distribusi aset keluarga, sehingga memerlukan komunikasi eksplisit dan konsensus bersama. Pasangan mungkin perlu mempertimbangkan perjanjian pranikah untuk menjaga hak dan tanggung jawab masing-masing, memastikan pengakuan hukum di kedua negara, dan mencegah perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berkaitan dengan objek. Objek dapat memiliki kualitas mobilitas, imobilitas, atau tidak berwujud. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, sedangkan kendaraan mempunyai kemampuan untuk direlokasi. Selain itu, aset tidak berwujud seperti pinjaman dan piutang juga diperhitungkan. Alasannya adalah adanya variasi hukum hukum yang berkaitan dengan objek di berbagai negara, sehingga berdampak pada pengelolaan dan penyelesaian konflik. Misalnya, peraturan hukum mengenai aset tidak bergerak, seperti tanah, mungkin berbeda di setiap negara terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatannya. Demikian pula penanganan terhadap barang yang boleh dipindahkan dan hak tak berwujud memerlukan pertimbangan yang matang dalam perjanjian internasional.

Perceraian dalam perkawinan campuran seringkali menimbulkan sengketa harta benda karena kedua belah pihak menganggap harta tersebut sebagai cerminan kontribusi masing-masing sehingga timbul keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Perselisihan ini sering kali diperparah oleh disparitas sistem budaya dan hukum di tempat asal masing-masing pasangan. Misalnya, suatu negara mungkin secara ketat mengikuti konsep pemisahan aset, sementara negara lain secara ketat mengikuti prinsip penggabungan aset. Selain itu, pertimbangan emosional, seperti persepsi keadilan dan pengakuan atas upaya yang tidak berwujud, seperti pekerja rumah tangga atau membesarkan anak, juga dapat mempengaruhi permintaan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan profesional hukum yang memiliki pemahaman komprehensif tentang kedua kerangka hukum tersebut. Suami/istri asing dalam perkawinan campuran warga negara dapat menuntut setengah dari tanah atau bangunan milik warga negara Indonesia tanpa adanya perjanjian kepemilikan perkawinan.⁵ Warga negara Indonesia harus menyerahkan harta benda dan hak kepemilikan atas tanah, namun mereka mempunyai banyak pilihan dalam menangani aset tersebut. Orang perseorangan mempunyai kesanggupan untuk memperoleh, mengalihkan, menyumbangkan, atau menyewakan harta benda, badan usaha, atau satuan rumah tinggal yang terletak di atas tanah yang mempunyai Hak Guna Bangunan (HGB). HGB, disebut juga hak guna bangunan yang diwariskan, adalah suatu perjanjian hukum dimana negara memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum untuk mendirikan dan menguasai bangunan di atas sebidang tanah tertentu untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Selama tanah tersebut masih dimiliki oleh negara, maka pemegang HGB (Hak Bangunan Warisan) mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan, mengawasi, dan mengambil keuntungan dari bangunan atau badan usaha yang berada di atasnya. Selain itu, pemegang HGB juga mempunyai hak untuk mengalihkan haknya kepada pihak ketiga melalui pewarisan, penjualan, atau hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara Indonesia

⁵ Yulianto, Yuridha Rizama. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan" *Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 36 (2020): 780-798.

yang tidak menyerahkan tanah dalam waktu satu tahun akan kehilangan tanah tersebut.⁶

Orang-orang dalam perkawinan campuran berhak atas hak-hak terbatas atas tanah, termasuk hak untuk menggunakan dan menyewakan harta benda. Meskipun demikian, warga negara Indonesia dapat memperoleh hak kepemilikan penuh atas tanah di Indonesia melalui perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah.⁷ Perjanjian perkawinan harus memuat ketentuan pembagian harta. Perjanjian perkawinan diresmikan dengan dibuatnya akta notaris. Berdasarkan perjanjian ini, warga non-warga negara tidak diberikan kemampuan untuk memiliki tanah.

3.2. Akibat Hukum Diadakannya Perjanjian Perkawinan terhadap Hak atas Tanah dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Perjanjian perkawinan membagi harta bersama antara calon suami dan istri. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatasi permasalahan di luar pembagian harta. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga sebagai dokumen hukum utuh yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk menetapkan peraturan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks perkawinan. Hal ini mencakup hal-hal seperti menentukan tempat tinggal, membesarkan anak, dan mengalokasikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keluarga.

Sebelum menikah, disarankan bagi pasangan untuk mengevaluasi perjanjian ini secara menyeluruh untuk mencegah potensi masalah yang mungkin berkembang di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar yang kuat untuk menegakkan kerukunan dalam rumah tangga, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua individu yang terlibat. Meskipun demikian, disarankan untuk mendapatkan bimbingan dari seorang profesional hukum yang berpengalaman luas dan berspesialisasi dalam urusan perkawinan untuk menjamin bahwa pengaturan ini mematuhi undang-undang hukum yang relevan dan memenuhi persyaratan semua pihak yang terlibat. Dalam keadaan apa perjanjian perkawinan berfungsi untuk melindungi hak-hak seseorang warga negara Indonesia dan harta kekayaannya⁸ Selain itu, akad nikah ini juga berfungsi sebagai perlindungan bagi istri terhadap segala tindakan yang berpotensi merugikan yang dilakukan suami dalam mengurus harta kekayaan, menjamin harta sumbangan kedua belah pihak tidak menjadi harta bersama, dan memberikan otonomi kepada istri untuk tetap memegang kendali atas aset pribadinya. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, perjanjian ini juga dapat memuat gagasan kesetaraan antar pasangan dalam keluarga, sehingga memungkinkan adanya pengaturan yang adil atas hak dan tanggung jawab masing-masing.

⁶ Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 166.

⁷ Septiawan, Aislie Anantama. "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia" *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2017): 61- 73

⁸ Ilvira, Mushin Lambok. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran" *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3, No.2 (2021): 188-202.

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kesatuan dalam rumah tangga, sekaligus memberikan perlindungan bagi kedua individu yang terlibat. Meskipun demikian, sangatlah penting untuk mendapatkan nasihat dari seorang profesional hukum yang berpengetahuan luas dan berspesialisasi dalam urusan perkawinan untuk memverifikasi bahwa perjanjian tersebut mematuhi peraturan hukum yang relevan dan memenuhi persyaratan semua pihak yang terlibat. Orang-orang dalam perkawinan campuran dapat menandatangani kontrak-kontrak berikut:

- 1) Perjanjian Perkawinan yang Saling Untung dan Rugi
Hanya separuh harta suami dan istri yang dikumpulkan berdasarkan perjanjian ini. Harta yang dimaksud hanyalah penghasilan dan kerugian perkawinan; harta warisan dan pembelian tetap menjadi hak milik pribadi.
- 2) Perjanjian Kontrak Mengenai Pembagian Keuntungan dan Penghasilan dalam Pernikahan
Pasal 164 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian suami-istri pada hakikatnya adalah mengenai bagi hasil. Dengan demikian, aset umum serta laba dan rugi tidak dikonsolidasi.
- 3) Akad Pengecualian Harta Bersama dalam Perkawinan
Perjanjian perkawinan ini mencegah terjadinya pembagian harta dengan cara memisahkan harta.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan yang melibatkan individu dari latar belakang berbeda sangatlah penting karena membantu mengatur alokasi aset di antara pasangan. Hal ini berdampak signifikan terhadap hak-hak peserta, khususnya terkait kepemilikan properti di Indonesia. Indonesia melarang pasangan suami istri campuran untuk memiliki tanah kecuali mereka mempunyai perjanjian pernikahan yang jelas. Perjanjian ini berfungsi sebagai dokumen utama untuk menetapkan kepemilikan dan pembagian properti, khususnya dalam hal terjadi percampuran aset antara pasangan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dokumen yang mengikat secara hukum yang memberikan pedoman yang jelas mengenai kepemilikan harta benda dan hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan antara orang-orang yang berbeda latar belakang.⁹ Akibat penyatuan aset, otomatis asing menguasai 50% tanah atau bangunan, sehingga warga Indonesia tidak bisa membeli hak kepemilikan tunggal. Negara dapat merampas harta benda dan bangunan Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹⁰ Untuk perjanjian pranikah yang komprehensif, penting untuk memasukkan ketentuan yang mengatur pembagian tanah warisan jika terjadi kemungkinan perceraian. Perjanjian perkawinan campuran harus mengatur secara ketat pembagian kekayaan dan hak atas tanah dari harta warisan.

Perjanjian perkawinan campuran dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Dengan persetujuan, para pihak dapat mengubah atau membubarkan perjanjian perkawinan campuran. Perjanjian perkawinan campuran disarankan untuk diaktakan untuk menjamin keasliannya sebagai dokumen hukum formal. Perjanjian perkawinan campuran dapat menjadi bukti ideal jika terdapat perbedaan pendapat

⁹ Putra, Johan Kadir. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah" *Jurnal Lex Suprema*, Vol. III, No.1 (2021): 518-532.

¹⁰ Pebriana, Rahajeng Putu. (2018). "Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran" *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 11 (2018): 1-13.

mengenai ketentuan-ketentuannya. Pembuktian lahiriah, formal, dan materil memberikan kekuatan akta yang sejati.

Perjanjian pranikah sangat penting jika terjadi potensi perceraian dalam pernikahan lintas budaya untuk menjaga aset. Pasangan dari latar belakang berbeda biasanya tidak setuju mengenai pembagian aset dalam perceraian. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa semua undang-undang mengatur mengenai pembagian harta perceraian. Terminologi hukum menaungi aturan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Sesuai dengan kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang krusial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, maka undang-undang harus dibuat secara jelas dan tegas. Untuk mencegah adanya ambiguitas atau keraguan dalam pelaksanaan undang-undang di masa depan, teks undang-undang harus jelas dan logis. Dalam kerangka perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, hal ini memungkinkan pasangan untuk secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing mengenai kepemilikan bersama atas tanah dan properti. Dengan melakukan hal ini, perjanjian ini dapat melakukan mitigasi terlebih dahulu terhadap potensi konflik di masa depan yang mungkin timbul akibat ambiguitas kepemilikan aset bersama. Selain itu, hal ini menciptakan peluang untuk percakapan yang jujur dan meningkatkan pemahaman di antara pasangan, sehingga memperkuat landasan hubungan mereka dalam menghadapi tantangan apa pun.

4. Kesimpulan

Harta hasil perkawinan campuran menjadi harta bersama setelah perceraian. Di Indonesia, pihak yang mewarisi, menjual, menghibahkan, atau mewariskan tanah dan hak milik seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak milik satuan rumah susun harus menyerahkannya. Seseorang dapat menjual atau mengalihkan hak atas tanah satu tahun setelah membelinya. Aturan tersebut memaksa masyarakat Indonesia untuk melepaskan hak atas tanah mereka dalam waktu satu tahun atau akan disita. Orang-orang yang menikah dengan campuran telah membatasi hak penggunaan dan sewa tanah. Orang Indonesia bisa memiliki tanah di Indonesia jika mereka menikah. Pernikahan lintas budaya memerlukan perjanjian pranikah untuk melindungi aset jika terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran membantu pembagian harta benda, sehingga berdampak pada hak-hak peserta, terutama hak kepemilikan harta benda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 166.

Jurnal:

Putra, Johan Kadir. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Suprema*, 3(1), 527.

- Ilvira, Mushin Lambok. (2021). Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran. *Jurnal Lex Justitia*, 3(2), 197.
- Pebriana, Rahajeng Putu. (2018). Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 9.
- Sanger, Juliana Pretty. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Administratum*, 3(6), 204.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 412.
- Septiawan, Aislie Anantama. (2017). Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 68.
- Septianingsih, Komang Ayuk. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 338.
- Yulianto, Yuridha Rizama. (2020). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP). *Indonesian Notary*, 2(36), 784.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria